



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris antara :

1. **MENAP Binti Aq. GENAM**, umur 47 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, Pemegang KTP Lombok Tengah- NIK : 5202044208730001, beralamat di Dusun Maos Mertak - Desa Mertak - Kec. Pujut - Kab. Lombok Tengah- Prov. NTB.,
2. **KATAP Binti Aq. GENAM**, umur 59 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, Pemegang KTP Lombok Tengah- NIK: 5202044107610261, beralamat di Dusun Sekembang, Desa Sukadana, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB.,
3. **JENUM Binti Aq. GENAM**, umur 52 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pemegang KTP Dompu- NIK : 5205064107680245, beralamat di Dusun Sori Soga II - Desa Pekat - Kec. pekat- Kab. Dompu - Prov. NTB.,
4. **DANDING Binti Aq. GENAM**, umur 39 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pemegang KTP Lombok Tengah- NIK : 5202044107820661, beralamat di Dusun Petewong - Desa Sukadana - Kec. Pujut - Kab. Lombok Tengah - Prov. NTB.. untuk selanjutnya semua disebut sebagai; **PARA PENGGUGAT**. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

**MAHAYUDIN, S.H.,**

**LALU ABDUL WAHID, S.H.,**

**ABU SA'IT, S.H.**

**MUHAMAD MUHDAYANI, S.H.,** Warga Negara Indonesia, bekerja sebagai Advokat/ Konsultan Hukum dan Advokat Magang di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM SASAK LOMBOK (LBH-SASAK LOMBOK)**, yang beralamat di Jl. By Pass Praya Batu Jai No.99, Gelondong Praya- Kab.

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 1 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah- Prov. NTB., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: **002/LBH-SL/II/2021**, tertanggal 04 Januari 2021 yang telah di register di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register No:16-SK/Pdt/2021/PA.Pra tanggal 05 Januari 2021

## MELAWAN

1. **DATANG Bin Aq. GENAM**, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat Di Dusun Sekembang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**.
2. **ANAP Bin Aq. GENAM**, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat Di Dusun Sekembang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, NTB., untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**.
3. **LEBOK Bin Aq. GENAM**, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat Di Dusun Sekembang, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, NTB., selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III**,  
untuk selanjutnya semua disebut sebagai: **PARA TERGUGAT**;  
Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan para Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Pra. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT I, II dan III atas nama Amaq Genam dan Inaq Genam telah meninggal dunia di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan meninggalkan tujuh orang anak, yang terdiri dari tiga orang anak laki-laki yaitu: 1. Datang (tergugat I); 2. Anap (tergugat II); dan 3. Lebok (tergugat III) dan empat orang anak perempuan. yaitu; 1. Menap; 2. Katap; 3. Jenum; dan 4. Danding (PARA PENGGUGAT);

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 2 dari 23



2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, orang tua para penggugat dan tergugat I, II dan III juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Sekembang, Desa Mertak (Dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama Amaq Genam dengan Luas di SPPT 70,31 are. Tetapi setelah dilakukan pengukuran atas tanah waris tersebut terdapat luas seluas 87 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Sahar  
Sebelah Selatan : Amaq Senim  
Sebelah Timur : Sungai  
Sebelah Barat : Bege

3. Bahwa terhadap keseluruhan obyek peninggalan waris tersebut di atas telah dibagi, dikuasai dan dinikmati oleh TERGUGAT I, II dan III tanpa menghiraukan hak waris PARA PENGGUGAT. Adapun obyek peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II dan III telah dikuasai dan dibagi oleh TERGUGAT I, II dan III dengan besaran masing-masing yaitu:

DATANG (Tergugat I) seluas: 29 are

ANAP (Tergugat II) seluas : 29 are

LEBOK(Tergugat III) seluas : 29 are

4. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut belum dibagi waris, PARA PENGGUGAT telah berkali-kali meminta kepada TERGUGAT I, II dan III, agar obyek sengketa tersebut dibagi berdasarkan hukum mal waris (faraid). Akan tetapi TERGUGAT I, II dan III selalu menolak melakukan pembagian terhadap obyek peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut. Bahkan sampai dilakukannya pembayaran oleh tim pembebasan tanah By Pass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta, terhadap harta peninggalan tersebut, tidak pernah dibagi waris kepada PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa terhadap harta peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT dan

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 3 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, II dan III, sekitar dua bulan yang lalu atau sekitar bulan Mei – Juni 2020, sebagian dari harta peninggalan tersebut yaitu seluas  $\pm 62$  Are telah di bebaskan / dibayarkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum yaitu jalan By Pass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta. Yang mana pembayarannya telah diterima secara langsung oleh TERGUGAT I, II dan III dengan besaran nilai pembayaran secara keseluruhan sebesar **Rp. 2.046.000.000,00,-** (Dua Milyar Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dengan masing-masing penerimaan sebagai berikut :

- a. TERGUGAT I menerima sebesar **Rp. 957.000.000,00,-**
  - b. TERGUGAT II menerima sebesar **Rp. 561.000.000,00,-**
  - c. TERGUGAT III menerima sebesar **Rp. 528.000.000,00,-**
6. Bahwa dengan adanya pembayaran atau/dijualnya atas obyek peninggalan orang tua PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, kini sisa obyek peninggalan harta orang tua PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah seluas sekitar  $\pm 25$  Are ( $2.500 \text{ M}^2$ ), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Amaq Senim  
Sebelah Selatan : Amaq Sahar  
Sebelah Timur : Sungai  
Sebelah Barat : By Pass BIL-KEK,  
**dengan total luas  $\pm 12,5$  are ( $1.250 \text{ M}^2$ ) yang di kuasai oleh ANAP Tergugat II.**

Sebelah Utara : Amaq Senim  
Sebelah Selatan : Amaq Sahar  
Sebelah Timur : By Pass BIL-KEK  
Sebelah Barat : Bege,  
**dengan total luas  $\pm 12,5$  are ( $1.250 \text{ M}^2$ ) yang di kuasai oleh LEBOK Tergugat III.**

untuk selanjutnya disebut sebagai: **OBJEK SENGKETA.**

7. Bahwa selain obyek sengketa tersebut belum di bagi waris, nilai pembebasan atau/ nilai pembayaran yang telah diterima oleh tergugat I, II dan III sebesar **Rp. 2.046.000.000,00,-** (Dua Milyar Empat Puluh Enam

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 4 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta Rupiah) sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan pada angka 5 (lima) di atas, sangat relevan pula untuk dijadikan sebagai obyek mal waris (obyek sengketa) yang patut dibagi waris berdasarkan kaidah hukum waris islam.

8. Bahwa telah berbagai upaya dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dalam memperoleh obyek sengketa tersebut *in casu* sisa seluas  $\pm 25$  Are maupun hasil nilai pembebasan tanah yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT I, II dan III sebesar **Rp. 2.046.000.000,00,-** (Dua Milyar Empat Puluh Enam Juta Rupiah) termasuk telah melakukan upaya mediasi melalui Kantor Desa Mertak yang di Mediasi oleh Kepala Desa Mertak dan Aparat Desa Mertak. Akan tetapi tidak menuai hasil, walaupun dalam proses mediasi tersebut, pihak aparat Desa telah memberi saran dan mengingatkan kepada TERGUGAT I, II dan III untuk memberikan bagian warisan kepada PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak terhadap obyek sengketa. Namun oleh TERGUGAT I, II dan III tetap menolak tanpa dasar dan alasan hukum yang pasti.
9. Bahwa sebagaimana konsepsi hukum waris, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II dan III adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah dari (alm) Amaq Genam dan (almarhumah) Inaq Genam, yang berdasarkan **Surah An Nisa' Ayat 11 “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan;...”**. Dan selain itu, PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki halangan berdasarkan hukum Islam dalam memperoleh hak kewarisan atas obyek sengketa *a quo*. Sehingga berdasar hukum jika PARA PENGGUGAT juga diberikan hak atas obyek sengketa *a quo* yang merupakan harta peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II dan III yang sampai saat ini belum dibagi waris.
10. Bahwa guna menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia, dan guna untuk memperoleh kepastian hukum terhadap kedudukan obyek sengketa tersebut, maka mohon agar Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beeslag*) terhadap obyek sengketa.

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 5 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berkenan kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan tanah sengketa adalah tanah warisan dari Almarhum Amaq Genam dan Almarhumah Inaq Genam, sehingga PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sama-sama berhak atas tanah tersebut.
3. Menyatakan Hukum Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III adalah ahli waris dari alm Amaq Genam dan (almarhumah) Inaq Genam.
4. Menetapkan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebagai berikut :
  - a. Tanah sawah sekitar  $\pm 25$  Are adalah sisa harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III yang belum dibagi waris.
  - b. Uang pembebasan tanah seluas  $\pm 62$  Are senilai **Rp. 2.046.000.000,00,-** (Dua Milyar Empat Puluh Enam Juta Rupiah) oleh tim By Pass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta adalah merupakan bagian tanah peninggalan Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III yang belum dibagi waris.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum agar Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III berhak atas obyek sengketa berdasarkan pembagian waris hukum islam.
6. Menghukum kepada Tergugat I, II dan III dan siapapun yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing.
7. Menghukum dan menetapkan sita jaminan (*conserveitoir beeslag*) yang diletakkan Pengadilan Agama Praya atas obyek sengketa adalah sah dan mengikat.
8. Menyatakan hukum terhadap harta waris yang telah ditetapkan masing-masing diserahkan secara sukarela oleh tergugat I, II dan III atau pihak siapapun yang menguasai obyek sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat hukum Negara (TNI / Polri)
9. Menghukum kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 6 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau**

11. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Praya Nomor: 40/Pdt.G/2021/PA Pra tanggal 20 Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 yang dibacakan di muka persidangan, Para Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Para Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya terdapat perubahan sebagaimana perubahan gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Januari 2021;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi SPPT tahun 2020 atas Nama Amaq Genam Nomor: 520202001103600410, luas 7.031 m2 ketika diukur luas 87 Are, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Silsilah keturunan Amaq Genam yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Meretak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah , tanggal 7 Desember 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 7 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat keterangan Kematian Inaq Genag /Pewaris yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Meretak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : Pem.14.2/736/XII/2020, tanggal 7 Sedember 2020,Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.Potokopi surat keterangan Kematian Amaq Genag /Pewaris yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Meretak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : Pem.14.2/736/XII/2020, tanggal 7 Sedember 2020,

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Sudarme bin Majid, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, Bertempat tinggal di Dusun Sekembang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Amaq Genam dan Inaq Genam;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan anak-anak dari Amaq Genam dengan Inaq Genam yaitu bernama : Datang, Anap, Lebok, Menap, Katap, Jenum dan Danding;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Genam dan Inaq Genam telah meninggal dunia, Amaq Genam meninggal sekitar tahun 2013 sedangkan Inaq genam meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Amaq Genam mempunyai harta warisan berupa di Dusun Sekembang, Desa Mertak (Dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama Amaq Genam dengan Luas di SPPT 70,31 are. Tetapi setelah dilakukan pengukuran atas tanah waris tersebut terdapat luas seluas 87 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 8 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Amaq Sahar

Sebelah Selatan : Amaq Senim

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Bege

- Bahwa, saksi tahu ada tanah peninggalan Amaq Genam  $\pm$  80 are, yang terletak di Subak Praya Barat, orong Lingkok Mate, Dusun Darwis, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Senah, dan Amaq Ridan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dasarnya kenapa tanah tersebut dikuasai oleh mereka dan tidak tahu kenapa saudaranya yang lain tidak menguasainya seperti Inaq Minah dan Amaq Rumenah;
- Bahwa, saksi mengetahui asal tanah yang banyaknya  $\pm$  87 are itu dikuasai masing-masing oleh Datang 29 are, Anap 29 are dan Lebok 29 are;
- Bahwa saksi mengetahui tanah warisan Amaq Genam tersebut telah di jual kepada Pemerintah untuk pembangunan jalan dan kepentingan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika sejumlah lebih kurang 62 are;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjual tanah tersebut adalah Datang, Anap dan Lebok sementara saudara-saudara nya yang perempuan yaitu Para Penggugat tidak mendapat bagian sedikitpun;
- Bahwa saksi mengetahui sisa masing-masing tanah warisan dari almarhum Amaq Genam adalah 25 are yang dikuasai oleh Anap 12,5 are dan Lebok 12,5 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sisa yang dikuasai oleh Anap dan Lebok. Yang dikuasai oleh Anap (Tergugat II) sebelah utara Amaq Senim, Sebelah selatan Amaq Sahar, Sebelah Timur Jalan Raya KEK Mandalika dan sebelah Barat Tanah Bege. Sementara batas-batas tanah sisa penjualan yang dikuasai oleh Tergugat III adalah sebelah Utara Tanah Amaq Senim, Sebelah Selatan Tanah milik Anap (Tergugat II yang merupakan bagian dari obyek sengketa), Sebelah Timur Jalan KEK Mandalika dan sebelah Barat Tanah Bege;

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 9 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun juga sudah pernah memediasi para pihak akan tetapi Para Tergugat tidak mau memberikan bagian dari saudara perempuannya yaitu para Penggugat;

2. Gatum bin Mauh, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sudarme bin Majid, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, Bertempat tinggal di Dusun Sekembang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Amaq Genam dan Inaq Genam;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan anak-anak dari Amaq Genam dengan Inaq Genam yaitu bernama : Datang, Anap, Lebok, Menap, Katap, Jenum dan Danding;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Genam dan Inaq Genam telah meninggal dunia, Amaq Genam meninggal sekitar tahun 2013 sedangkan Inaq Genam meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Amaq Genam mempunyai harta warisan berupa di Dusun Sekembang, Desa Mertak (Dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama Amaq Genam dengan Luas di SPPT 70,31 are. Tetapi setelah dilakukan pengukuran atas tanah waris tersebut terdapat luas seluas 87 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Amaq Sahar
Sebelah Selatan	: Amaq Senim
Sebelah Timur	: Sungai
Sebelah Barat	: Bege

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 10 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu ada tanah peninggalan Amaq Genam  $\pm 80$  are, yang terletak di Subak Praya Barat, orong Lingkok Mate, Dusun Darwis, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Senah, dan Amaq Ridan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dasarnya kenapa tanah tersebut dikuasai oleh mereka dan tidak tahu kenapa saudaranya yang lain tidak menguasainya seperti Inaq Minah dan Amaq Rumenah;
- Bahwa, saksi mengetahui asal tanah yang banyaknya  $\pm 87$  are itu dikuasai masing-masing oleh Datang 29 are, Anap 29 are dan Lebok 29 are;
- Bahwa saksi mengetahui tanah warisan Amaq Genam tersebut telah di jual kepada Pemerintah untuk pembangunan jalan dan kepentingan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika sejumlah lebih kurang 62 are;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjual tanah tersebut adalah Datang, Anap dan Lebok sementara saudara-saudara nya yang perempuan yaitu Para Penggugat tidak mendapat bagian sedikitpun;
- Bahwa saksi mengetahui sisa masing-masing tanah warisan dari almarhum Amaq Genam adalah 25 are yang dikuasai oleh Anap 12,5 are dan Lebok 12,5 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sisa yang dikuasai oleh Anap dan Lebok. Yang dikuasai oleh Anap (Tergugat II) sebelah utara Amaq Senim, Sebelah selatan Amaq Sahar, Sebelah Timur Jalan Raya KEK Mandalika dan sebelah Barat Tanah Bege. Sementara batas-batas tanah sisa penjualan yang dikuasai oleh Tergugat III adalah sebelah Utara Tanah Amaq Senim, Sebelah Selatan Tanah milik Anap (Tergugat II yang merupakan bagian dari obyek sengketa), Sebelah Timur Jalan KEK Mandalika dan sebelah Barat Tanah Bage;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, untuk memperjelas tentang obyek sengketa tersebut Majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat ditempat lokasi objek tersebut pada tanggal 16 Februari 2021 dan terhadap pemeriksaan setempat tersebut

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 11 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh data dan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg., sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun karena perkara ini adalah perkara warisa yang terkait dengan kebendaan maka belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebelum adanya pembuktian dari Penggugat;

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 12 dari 23



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu sebagai berikut :

**فإن تعزرتعزراوتواراوغيبة جازا ثباته بالينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para Kuasa Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya beserta lampirannya, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari almarhum Amaq Genam yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2013 dan pada masa hidupnya telah menikah dengan Inaq Genam dan meninggal dunia sekitar tahun 2017 dan kedua orang tuanya baik orang tua dari Pewaris

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 13 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Semiah maupun Inaq Genam juga telah meninggal dunia lebih dahulu, telah meninggalkan ahli waris 7 orang anak, 4 anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Adapun harta warisan peninggalan Almarhum Amaq Genam berupa sebidang tanah sawah yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Sekembang, Desa Mertak (Dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama Amaq Genam dengan Luas di SPPT 70,31 are. Tetapi setelah dilakukan pengukuran atas tanah waris tersebut terdapat luas seluas 87 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Sahar  
Sebelah Selatan : Amaq Senim  
Sebelah Timur : Sungai  
Sebelah Barat : Bege

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Sudarme bin Majid dan Gatum bin Mauh;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat berupa SPPT, bukti tersebut menerangkan tentang tanah sawah dengan SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama Amaq Genam dengan Luas di SPPT 70,31 are merupakan milik Amaq Genam, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor luran Pembangunan Daerah, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa oleh para Tergugat dan dibenarkan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan merupakan akta dibawah tangan, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat berupa Silsilah keturunan Amaq Genam yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Meretak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah , tanggal 7 Desember 2020, sebagai akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 1875 dan 1878 KUH. serta didukung oleh saksi-

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 14 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atas nama, maka berdasarkan hal tersebut bukti P.2 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, karena itu berdasarkan alat bukti tersebut, para Penggugat/Kuasanya telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Amaq Genam (Pewaris) telah menikah dengan Inaq Genam dan mempunyai 7 orang anak yang terdiri dari 4 orang anak perempuan dan 3 orang laki-laki yang bernama : Menap, Katap, Jenum, Danding, Datang, Anap dan Lebok;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Genam dan Inaq Genam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 7 Desember 2020, sebagai akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 1875 dan 1878 KUH. serta didukung oleh saksi-saksi, maka berdasarkan hal tersebut bukti P.3 dan P.4 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, karena itu berdasarkan alat bukti tersebut, para Penggugat/Kuasanya telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Amaq Genam (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2013 sedangkan Inaq Genam telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh kuasa para Penggugat yang bernama Sudarme bin Majid dan Gatum bin Mauh, saksi tersebut secara materiil telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Amaq Genam dan Inaq Genam dan pernah bertemu dengan Amaq Genam, Saksi tahu Amaq Genam meninggal tahun 2013 dan Inaq Genam meninggal dunia pada tahun 2017 dan saksi kenal dengan semua anak dari Amaq Genam yaitu Menap, Katap, Jenum, Danding, Datang, Anap dan Lebok, Saksi mengetahui 7 (tujuh) orang anaknya tersebut masih hidup, Saksi, mengetahui kalau Amaq Genam itu meninggalkan warisan berupa tanah sekitar 87 are dan tanah tersebut dikuasai oleh 3 orang anak laki-laki dari Amaq Genam yaitu Datang, Anap dan Lebok, dan saksi tidak pernah melihat sawah itu dibagi dan tidak tahu kenapa anak-anak perempuan tidak ada yang menguasai. Saksi mengetahui tanah tersebut adalah peninggalan dari

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 15 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Genam karena saksi pernah melihat SPPT nya karena saksi I adalah Kadus di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Saksi mengetahui bahwa masing-masing Tergugat menguasai 29 are dari harta peninggalan Amaq Genam dan sudah ada yang dijual untuk pembangunan Jalan Raya Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika. Kedua orang saksi mengetahui bahwa sisa tanah peninggalan Amaq Genam saat ini adalah 25 are dengan rincian yang dikuasai Anap (Tergugat II) seluas 12,5 are dan dikuasai Lebok (Tergugat III) seluas 12,5 are;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh kuasa para Penggugat majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang dan bukan dari unsur keluarga dari para pihak berperkara dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa secara materiil terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, majelis menilai bahwa saksi pertama dan kedua telah mengetahui secara benar tentang obyek sengketa dalam perkara a quo dan telah mengetahui tentang ahli waris sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat dan bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh para Penggugat, maka majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris Amaq Genam dan Inaq Genam telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan tahun 2017;
2. Bahwa harta peninggalan Amaq Genam berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Sekembang, Desa Mertak (Dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama Amaq Genam dengan Luas di SPPT 70,31 are. Tetapi setelah dilakukan pengukuran atas tanah waris tersebut terdapat luas seluas 87 Are;

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 16 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sawah tersebut masing-masing 29 are dan bahkan sudah terjual untuk kepentingan pembangunan jalan raya KEK Mandalika;
4. Bahwa obyek sengketa yang tersisa adalah 25 are;
5. Bahwa, harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang perempuan yaitu anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat telah terbukti sebagian, dengan demikian maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan oleh karena gugatan para Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis menetapkan telah meninggal dunia almarhum Amaq Genam pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Menap, Katap, Jenum, Danding, Datang, Anap dan Lebok;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 2 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan obyek sengketa berupa Tanah sawah yang terletak di Dusun Sekembang, Desa Mertak (Dahulu Desa Sukadana), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan SPPT No: 52. 02. 020. 011. 036. 0041. 0, atas nama Amaq Genam dengan Luas di SPPT 70,31 are. Tetapi setelah dilakukan pengukuran atas tanah waris tersebut terdapat luas seluas 87 Are dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada petitum gugatan, adalah merupakan tanah warisan almarhum Amaq Genam (Pewaris) belum dibagi waris, maka terhadap petitum tersebut majelis berpendapat bahwa oleh karena obyek tersebut telah dijual Sebagian maka majelis hanya akan menetapkan sisa harta peninggalan Amaq Genam yaitu 25 are, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat pada angka 5 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Genam, dan oleh karena semua ahli waris tersebut telah terbukti dan telah dijual Sebagian maka majelis hanya akan menetapkan bagian dari para Penggugat yang belum mendapat bagian saja,

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 17 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum tersebut dapat dikabulkan sebagian, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdataskan ketentuan hukum waris islam, telah ditetapkan ahli waris beserta ketentuannya sebagaimana ketentuan berikut ini :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰى  
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثُ مَا  
تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ الْاِیة

artinya :

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian) warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)" ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 12, yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ  
فَإِنْ كَانِ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْلَادُكُمْ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ  
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا وَأَوْلَادُكُمْ

Artinya :

"Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (setelah dibayar) hutangnya, Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 18 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutangmu"*

3. Juncto ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda";

3. Juncto ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"Bahwa bagian anak perempuan bila hanya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan" ;

4. Juncto ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian";

5. Juncto ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan";

6. Juncto ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya Amaq Genam (Pewaris) pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris yaitu : 1. Inaq Genam (isteri), 2. Menap binti Amaq Genam (anak perempuan), 3. Katap bin bin Amaq Genam (anak perempuan), 4. Jenum binti Amaq Genam (anak perempuan), 5. Danding binti Amaq Genam (anak perempuan), 6. Datang bin Amaq Genam, 7. Anap bin Amaq Genam dan 8. Lebok bin Amaq Genam (anak laki-laki), maka berdasarkan ketentuan hukum waris islam

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 19 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bagiannya dapat ditetapkan sebagai berikut Inaq Genam (isteri) mendapat 1/8, bagian dari harta warisan dan anak-anak mendapat ashobah;

Menimbang, bahwa oleh karena Inaq Genam (isteri) telah meninggal dunia tahun 2017 maka bagian dari Inaq Genam menjadi harta warisan yang harus dibagi waris kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti harta peninggalan dari almarhum Amaq Genam dan Inaq Genam telah dikuasai masing-masing 29 are oleh 3 orang anak laki-laki yaitu Para Tergugat dan telah dijual untuk pembuatan jalan raya KEK Mandalika maka majelis berpendapat harta warisan yang telah dijual oleh para Tergugat untuk kepentingan umum yaitu Jalan Raya KEK Mandalika diperhitungkan sebagai bagian untuk para Tergugat dan majelis hanya akan membagi sisa harta peinggalan Amaq Genam sejumlah 25 are kepada Para Penggugat yang merupakan anak perempuan dari almrhum Amaq Genam yang belum mendapat bagian dari peninggalan Amaq Genam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat pada angka 8 yang memohon agar para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing tanpa syarat apapun bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan pihak kepolisian RI, majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara ini dibebankan para Tergugat, maka petitum angka 9 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 20 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat Sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Amaq Genam meninggal dunia pada tahun 2013;
4. Menyatakan Inaq Genam telah meninggal dunia pada tahun 2017;
5. Menetapkan sisa harta peninggalan Amaq Genam belum dibagi waris dan menjadi harta warisan yang harus dibagi waris kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Sisa dari tanah Sawah 87 are yaitu Tanah Sawah seluas sekitar  $\pm$  25 Are (2.500 M<sup>2</sup>)., dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Amaq Senim
Sebelah Selatan	: Amaq Sahar
Sebelah Timur	: Sungai
Sebelah Barat	: By Pass BIL-KEK,

6. Menetapkan ahli waris Amaq Genam yang berhak memperoleh bagian dari sisa harta warisan Amaq Genam , sebagai berikut :
  - 6.1. Menap binti Amaq Genam (anak perempuan);
  - 6.2. Katap binti Amaq Genam (anak perempuan);
  - 6.3. Jenum binti Amaq genam (anak perempuan);
  - 6.4. Danding binti Amaq Genam (anak perempuan);
7. Menetapkan bagian dari ahli waris Amaq Genam adalah sebagai berikut :
  - 7.1. Menap binti Amaq Genam (anak perempuan) mendapat 25%, bagian dari harta warisan;
  - 7.2. Katap binti Amaq Genam (anak perempuan) mendapat 25% bagian dari harta warisan;

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 21 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Jenum binti Amaq genam (anak perempuan), mendapat 25% dari sisa harta warisan;
- 7.4. Danding binti Amaq Genam (anak perempuan), mendapat 25% bagian dari sisa harta warisan;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara ;
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.281.000,00 (*tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi., bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban oleh Kami Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nismatin Niamah, S.H.I. dan Muhammad Jalaludin, S.Ag. masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Masehi., bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah.,oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Unung Sulistio Hadi, S.H.I dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Durasit, SH. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Unung Sulistio Hadi, S.H.I.,MH  
Hakim Anggota II

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasit, SH.

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 22 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.295.000,00
4. Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.895.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	3.281.000,00

*(tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Putusan No40/Pdt.G/2021/PA.Pra. Hal 23 dari 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)